



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4832);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2012 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR

DAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 22, angka 38, angka 39, angka 46 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
7. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

8. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan Publik dan Pembangunan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah Orang Indonesia Asli, dan orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan, Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir, mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unit/Khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

23. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
24. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
25. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
26. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Registrasi Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, serta peristiwa kependudukan lainnya.
30. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
32. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk yang selanjutnya disingkat SPMP adalah Surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
33. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
34. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
35. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SPPGN adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
36. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah Bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang

Orang Asing Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah keluar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui ibu kandung anak tersebut dengan saksi-saksi.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Administrasi Kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
41. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan pengurusan dokumen penduduk.
42. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang Asing tinggal tetap.
43. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang Asing tinggal tetap.
44. Buku Induk Penduduk Sementara disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas.
45. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
46. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana Selanjutnya Disingkat UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
47. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk Tetap, Penduduk Tetap Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Ketentuan dalam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akte kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akte perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. Pelayanan Publik;
 - b. Perencanaan Pembangunan;
 - c. Alokasi Anggaran;
 - d. Pembangunan Demokrasi;
 - e. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.
- (5) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (6) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarga Negara Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
5. Ketentuan ayat (7) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
 - (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
 - (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
 - (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
 - (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah didaerah.
 - (6) KK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Instansi pelaksana.
 - (7) Pembuatan KK bagi penduduk tidak dipungut biaya.
 - (8) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP-el.
- (3) KTP-el berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam Pelayanan Publik.
- (4) Pemohon KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau;
 - b. Paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkawinan.
- (5) Penduduk yang diberi KTP-el adalah setiap orang Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (6) KTP-el untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup dan untuk Orang Asing berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Pembuatan KTP-el tidak dipungut biaya.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihapus
- (2) Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh pejabat yang ditunjuk/Instansi Pelaksana.
- (4) Dalam KTP-el dimuat pasfoto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru.
- (5) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) KTP-el wajib dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-el yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkanKTP-el dimaksud.
- (2) KTP-el dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana, memuat pasfoto dan tanda tangan yang bersangkutan.
- (3) KTP-el wajib dibawa pada saat bepergian.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terklasifikasi sebagai berikut :

- a. Dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. Antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. Antar provinsi.
- (2) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
 - (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah, untuk klasifikasi huruf d dan huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pindah.
 - (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
 - (7) Setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dan Instansi Pelaksana akan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku sampai masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap saat bepergian.
- (4) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (5) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (4) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (7) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah statusnya menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak di terbitkan nya ijin tinggal tetap.
- (8) Orang Asing wajib melaporkan perpanjangan KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

11. Ketentuan Bab IV ditambah 1(satu) bagian yakni bagian kedelapan dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 16 A sehingga bagian kedelapan dan Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Petugas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Pasal 16 A

- (1) Untuk peningkatan pelayanan dan tertibnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka perlu petugasan pada Kecamatan.
- (2) Adanya petugas Registrasi di Kelurahan/Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah :
 - a. Mendapat Keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat ;
 - b. Mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing.
- (3) Dihapus.
- (4) Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan oleh Instansi di tempat domisili penduduk.
- (5) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (6) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (7) Pengurusan atau pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya.
- (8) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan Akta Kelahiran ke dua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana, dilampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian dan/ atau fotocopy salinan akta kelahiran.

13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17 A sehingga Pasal 17 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, dinamis, tertib dan tidak diskriminasi khususnya pelayanan akta kelahiran baik kelahiran umum maupun yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari perlu dilakukan langkah-langkah strategis serta akselerasi dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran.
- (2) Syarat-syarat akselerasi akta kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan antara Orang Asing dapat dilakukan sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana dengan dilampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian dan / atau foto copy salinan Akta Perkawinan.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

15. Ketentuan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapat penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan terjadinya perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana, dengan dilampirkan Surat Keterangan Kepolisian dan/ atau foto copy Kutipan Akta Perceraian.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak WNA oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan orang tua pada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

20. Diantara bagian kedua belas dan bagian ketiga belas disisipkan satu bagian yakni bagian kedua belas A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua belas A

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

21. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1(satu) Pasal yakni pasal 29 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 A

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan berupa :
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

22. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31 A sehingga Pasal 31 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 A

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

23. Ketentuan Bab VI Bagian Kedua diubah sehingga bagian kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

U P T Instansi Pelaksana

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pembentukan UPT Instansi Pelaksana diprioritaskan pada Kecamatan yang :
 - a. Kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/ atau
 - b. Memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
- (3) UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Blangko KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

26. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pemerintah menyediakan blangko KTP-el bagi Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Menyediakan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el melalui Instansi Pelaksana.
- (3) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Blanko KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, sidik jari seluruh jari tangan, iris mata dan tanda tangan yang bersangkutan.
- (3) Perekaman KTP-el dilaksanakan di Instansi Pelaksana dan di Kantor Kecamatan dan/atau mobile.
- (4) Rekaman sidik jari dan iris mata sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perUndang-Undangan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

- (2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blanko KTP-el, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP-el oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka yang berlaku adalah KTP-el sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

31. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata dialamat lama, maka Instansi pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Apabila ditemukan NIK ganda akibat pendaftaran penduduk yang dilakukan lebih dari satu kali dan yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi, instansi pelaksana berwenang mengapus NIK yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk dikenakan sanksi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7);

- e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6);
 - f. Perubahan KK (Kartu Keluarga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7);
 - g. Perpanjangan KTP-el bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8);
- (5) Denda untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf g sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Denda untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
 - (7) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Setiap Orang Asing yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - (9) Setiap penduduk dikenakan denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. Kelahiran WNI diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
 - c. Lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - d. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - e. Perkawinan dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
 - f. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - g. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - h. Pembatalan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
 - i. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - j. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1);
 - k. Pengangkatan anak dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (2);
 - l. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - m. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - n. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - o. Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - p. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A ayat (2).
 - (10) Denda untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

32. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Bagi Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindak perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dan melampaui batas waktu sesuai standar pelayanan minimal dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

33. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 disetor ke kas daerah.

34. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

35. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai dibentuknya UPT Instansi Pelaksana.
2. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, harus dimaknai “KTP-el”.
3. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.
4. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
5. Pengurusan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak/hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen data dan legalisasi.
6. Dalam pelayanan administrasi kependudukan semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dan pelayanan keliling.

36. Ketentuan Pasal 67 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 9

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

I. UMUM.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan salah satunya yang diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah dari kemungkinan pelanggaran, terutama dalam hal administratif, pengaturan pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kemampuan masyarakat. Maka untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan denda administratif dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal itu .

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas

Huruf y

Cukup jelas

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa

Cukup jelas

Huruf bb

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf dd

Cukup jelas

Huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka- angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan pelayanan publik” antara lain untuk penerbitan surat mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan perencanaan pembangunan” antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi pajak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan penegakan hukum dan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Ayat (5)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Ayat (6)

Hurup a

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Pindah” adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang pindah antar desa/kelurahan (Dikeluarkan oleh Kelurahan), antar desa/kelurahan antar kecamatan (Dikeluaran oleh Kecamatan), antar kecamatan dalam satu Kabupaten/kota (Dikelurkn oleh Kecamatan), antar kabupaten Provinsi/kota dalam satu Propinsi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), atau antar Provinsi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Hurup b

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Pindah Datang” adalah surat keterangan pindah yang di bawa oleh penduduk yang melakukan perpindahan dari daerah asal ke daerah tujuan, (Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Hurup c

Yang dimaksud dengan ‘Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri’ adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang akan pindah keluar Negeri(Dikelurkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil).

Hurup d

Yang dimaksud dengan “ Surat Datang dari Luar Negeri” adalah surat keterangan pindah dari Luar Negeri menuju untuk daerah tujuan.

Hurup e

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

Hurup f

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Kelahiran” adalah surat keterangan yang diberikan kepada bayi yang baru dilahirkan yang memuat nama bayi, jenis kelamin, tempat kelahiran, hari dan tanggal lahir, jam/pukul, jenis kelamin, berat bayi, panjang bayi, penolong kelahiran, nama ayah dan ibunya. Surat kelahiran dikeluarkan oleh kepal Desa/Kelurahan (F2-01), kelahiran ditempat domisili ibunya. Surat keterangan kelahiran dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (F2-02) kelahiran untuk WNI yang peristiwa kelahirannya diluar domisili ibunya.

Hurup g

Yang dimaksud dengan “ surat keterangan Lahir Mati “ adalah surat keterangan yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan hidup dan mati/meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dilahirkan. Hal ini tidak dianggap sebagai kejadian kematian, melainkan sebagai kejadian lahir mati. Surat keterangan lahir mati dikeluarkan oleh Kepala Desa/kelurahan (F2-09).

Hurup h

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan” adalah surat tentang pembatalan perkawinan seseorang setelah adanya putusan Pengadilan Negeri (PN/PTN/MA) yang mempunyai hukum tetap. Pembatalan perkawinan ini dicatat dalam buku register akta perkawinan sebagai catatan pinggir dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan. Wajib dilaporkan paling lambat 90 hari setelah putusan pengadilan.(Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Hurup i

Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Pembatalan Perceraian" adalah pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan (PN/PTN/MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perceraian dicatat dalam buku register akta perceraian dalam bentuk catatan pinggir dan surat keluarga yang diberikan pada seseorang yang akan bercerai namun batal, setelah mendapat keputusan/penetapan dari Pengadilan Negeri. Di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (F2-27).

Hurup j

Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Kematian" adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia baik akibat sakit maupun hal-hal lain yang menyebabkan orang tersebut meninggal (Misal, kecelakaan, bencana alam, kebakaran dll) dikeluarkan oleh kepala Desa/lurah (F2-31) surat kematian dari Rumah Sakit sebagai rujukan dari Kelurahan/Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Kematian (Meninggal Di Rumah Sakit).

Hurup k

Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Pengangkatan Anak "adalah surat keterangan tentang pengangkatan seseorang (anak).Yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Setelah mendapatkan keputusan/penetapan dari Pengadilan Negeri. Dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. Formlir yang digunakan (F2-35).

Hurup L

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia" adalah surat keterangan yang diberikan pada seseorang/Warga Negara yang mana melepaskan kewarganegaraannya Indonesia menjadi warga Negara lain, dengan cara mengajukan permohonan kepada kedutaan Besar RI dimana WNI tersebut berada/tinggal.(F2-46) Kedutaan Besar RI. Selanjutnya dari kedutaan Besar RI dimana pemohon tinggal pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Perwakilan Negara RI dimana pemohon tinggal mengeluarkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia (F2-47).

Hurup m

Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Penganti Tanda Identitas" adalah surat yang diberikan kepada pengungsi korban bencana alam, sosial sebagai identitas sementara pengganti KK/KTP-el yang hilang atau rusak. (Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Hurup n

Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Pencatatan Sipil " Adalah surat yang diberikan kepada pengungsi korban bencana alam, sosial sebagai pengganti sementara kutipan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak. (Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukana yang diberikan kepada orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah Kabupaten/kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16 A

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa. Sebelum anak tersebut dewasa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 17 A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 24

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 25

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun atau nama lain, kelurahan /desa atau nama lain, kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 29 A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 31 A

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 34

Cukup Jelas.

Angka 25

Pasal 42

Cukup Jelas.

Angka 26

Pasal 44

Cukup Jelas.

Angka 27

Pasal 45

Cukup Jelas.

Angka 28

Pasal 47

Cukup Jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 56

Cukup Jelas.

Angka 32

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 64

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 229**